

**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
(STUDI KASUS DI POLSEK BINJAI BARAT)**

SKRIPSI

**OLEH :
SARTIKA
208400007**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UPAYA KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK
SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN
(STUDI KASUS DI POLSEK BINJAI BARAT)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas

Hukum Universitas Medan Area



Oleh:

SARTIKA

NPM : 208400007

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan
Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Pelaku
Kejahatan (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Binjai Barat)


Nama : SARTIKA

N P M : 208400007

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I  (Dr. Wenggedes Frensh, S.H.,M.H)	Dosen Pembimbing II  (Mhd. Ansor Lubis S.H.,M.H)
---	--

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Dr. M. Citra Ramadhan, S.H.,M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2024



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR BINJAI BARAT)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Juni 2024

Yang Menyatakan


(Sartika)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Sartika
Tempat/ Tgl Lahir : Paya Bakung 21 September 2002
Alamat : Desa Sopo Sorik Kec. Kotanopan Kab. Mandailing
Natal
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Annasrullah
Ibu : Sri Ulina
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD : Lulus Tahun 2014
SMP : Lulus Tahun 2017
SMA : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Binjai Barat)

OLEH:
SARTIKA
NPM: 208400007

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya-upaya pihak kepolisian terhadap tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan di Indonesia, khususnya di Polsek Binjai Barat. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan perlunya penegakan hukum yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya penanggulangan secara penal yang dilakukan kepolisian sektor Binjai Barat dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan serta mengetahui juga Bagaimana kebijakan non penal kepolisian sektor binjai barat dalam pencegahan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak. metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dimana studi lapangan dan studi kepustakaan serta wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan pidana secara penal dan non penal terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Binjai Barat dilakukan atas dasar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, beserta beberapa kebijakan secara non-penal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sektor binjai barat diantaranya yaitu melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke sekolah-sekolah, melaksanakan kerjasama terhadap lembaga keamanan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat/agama, dan organisasi lainnya untuk mencegah pengulangan tindak pidana kasus serupa, melaksanakan patroli di seluruh titik-titik rawan, meningkatkan sarana dan prasarana serta jumlah anggota yang berpatroli.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan Kejahatan, Pencurian Dengan Kekerasan, Tindak Kejahatan Oleh Anak.

ABSTRACT

**POLICE EFFORTS IN OVERCOMING THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE BY CHILDREN AS PERPETRATORS OF CRIME
(Case Study At Binjai Barat Police Sector)**

BY:
SARTIKA
NPM: 208400007

This research aimed to analyze the efforts of the police in addressing the criminal act of robbery with violence committed by minors in Indonesia, particularly at the Binjai Barat Police Sector. The background of this research was the high rate of violent theft crimes committed by children, which raised public concern and highlighted the need for effective law enforcement. The objective of this study was to examine the penal measures taken by the Binjai Barat Police Sector in handling robbery with violence committed by minors and to understand the non-penal policies implemented by the Binjai Barat Police Sector in preventing and addressing such crimes. The research employed a normative empirical method, involving field studies, literature reviews, and interviews. The findings indicated that both penal and non-penal measures were applied to minors committing robbery with violence within the jurisdiction of the Binjai Barat Police Sector, based on the Child Protection Act and the Juvenile Justice System Act. These measures included investigation and inquiry processes, as well as various non-penal policies, such as conducting outreach programs in schools, collaborating with community security institutions, community/religious leaders, and other organizations to prevent the recurrence of similar crimes, conducting patrols in vulnerable areas, and improving facilities and increasing the number of patrol officers.

Keywords: *Police Efforts, Crime Prevention, Robbery with Violence, Crimes Committed by Minors.*



KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sekalian, semoga kita tergolong umatnya yang mendapat syafa'atnya dihari kemudian. Amin ya robbal'alamin.

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk ibu, ayah dan nenek tercinta, Sri Ulina, Annasrullah dan Almarhummah Katarina Br. Ginting. Jikalau bukan karena doa dan dukungannyalah, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Merekalah penyemangat penulis dalam merangkai impian dan meraih satu kata yaitu S-U-K-S-E-S untuk menemukan *Haqiqah al Mutlaqah (The absolute Truth)*. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Adik penulis Muhammad Zaki, serta ibuk penulis Sri Anita yang selalu membantu dan mensupport penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan skripsi penulis.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang **berjudulkan** “Upaya Kepolisian Sektor Binjai Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai

Pelaku Kejahatan (Studi Kasus Di Polsek Binjai Barat)”. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, SH, MH, Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Program Studi Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Dr. Wengedesh Frensh, SH, MH, Selaku Pembimbing satu saya yang telah banyak membimbing saya sampai ke tahap sekarang.
8. Bapak Mhd. Ansor Lubis, SH, MH, Selaku Pembimbing dua saya yang telah membantu dan juga membimbing saya sampai sekarang.
9. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH, MH, Selaku Sekretaris saya yang juga telah membantu saya sampai ke tahap sekarang.

10. Demikian juga halnya kepada seluruh pihak kepolisian sektor binjai barat yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan data terkait selama saya melakukan proses penelitian.

11. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis yaitu teruntuk saudari Khairunnisa dan saudari Nur Azizah Lubis S.H yang telah banyak berperan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi dan selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam penulisan kalimat serta kata demi kata yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis butuh kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan hasil penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata dari penulis semoga skripsi ini berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Medan, Juni 2024

Sartika
208400007

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengetian Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan	19
2.2.1 Pengertian Kejahatan	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian.....	20
2.3.1 Pengertian Pencurian	20
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	22
2.3.3 Jenis-Jenis Pencurian	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan	26
2.4.1 Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	26
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak dan Sistem Peradilan Anak	28
2.5.1 Pengertian Anak.....	28
2.5.2 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	32
BAB III METODELOGI PENELITIAN	35
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	35
3.1.1 Waktu Penelitian.....	35
3.1.2 Tempat Penelitian	36

3.2 Metodologi Penelitian.....	36
3.2.1 Jenis Penelitian	36
3.2.2 Jenis Data.....	36
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	37
3.2.4 Analisis Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
4.1. Upaya penanggulangan secara penal yang dilakukan kepolisian sektor binjai dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan	39
4.2. Kebijakan non penal kepolisian sektor binjai dalam pencegahan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak	47
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 SIMPULAN.....	58
5.2 SARAN	60
DAFTAR PUSTAKA.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum, negara indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.¹

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat pelayanan yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin, salah satunya adalah pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.²

¹ Pasal 1 Ayat (3), berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum,” Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Harianto, Muhammad Natsir, dkk, “Kajian Hukum Pencurian Dengan Kekerasan”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.9, No.2 (Mei,2022), hal.189

Anak merupakan generasi muda yang akan menjadi calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang. Untuk mewujudkan hal tersebut, keluarga memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi sebagai institusi pendidikan pertama bagi anak. Karena dalam keluarga seseorang akan diajarkan bagaimana membedakan antara baik dan buruknya suatu tindakan. Seiring berjalannya waktu anak akan memasuki usia dimana mereka biasanya akan berteman dengan siapa saja yang ia temui dilingkungan tersebut. Perlu kita ketahui bahwa lingkungan sosial atau pertemanan sangat berpengaruh terhadap terbentuknya karakter seseorang.

Salah satu akibat dari salahnya anak dalam memilih lingkup pertemanan dapat menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Perkembangan zaman yang semakin modern menyebabkan kenakalan remaja mengalami peningkatan. Bukan hanya kenakalan remaja biasa yang dapat ditolerir namun kenakalan remaja sudah mengarah pada tindakan kriminalitas. Kenakalan remaja berupa tindakan kriminalitas inilah yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian atau bahkan mengancam keselamatan jiwa.

Tentunya anak sebagai pelaku akan mendapatkan sanksi yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal tersebut disesuaikan dengan pertanggung jawaban pidana anak yang diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan oleh anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Salah satu fenomena kenakalan anak yang marak terjadi di berbagai tempat di Indonesia adalah begal, pencopetan atau

pencurian. Pemberian istilah pada kejahatan ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan.³

Kasus pencurian yang terjadi kian meningkat sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencurian dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknyanya. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknis penjahat melakukan kejahatan.⁴

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (*curat*), dan pencurian dengan kekerasan (*curas*).⁵ Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, karena pengambilan barang orang lain didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian.⁶ Korban tidak hanya menderita

³ Renita Dewi Nugraeni, Mukhtar Zuhdy, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2021), hal.33-34

⁴ Rai Setiabudi, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bogor, Guepedia.com, 2016), hal.114

⁵ Sarah Dewi Kara, I Wayan Suardana, Anak Agung Ngurah Yusa Damadi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 08, No. 05, (Agustus, 2019), hal.14

⁶ Rinanda Basitha, AA Ngurah Wirasila, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 06, No. 05, (November, 2017), hal.11

kerugian materil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa.

Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan data kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku kejahatan yang terjadi di wilayah kota binjai yaitu sebagai berikut;

**Data kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku
kejahatan di Polres Binjai**

No	Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Penyelesaian	Jumlah Tersangka	Keterangan
1	2022	-	-	-	-
2	2023	-	-	-	-
3	2024	4	Proses	10	Dalam Proses Sidik

Sumber; Polres Binjai

Berikut data kasus yang tertera yang diberikan oleh pihak polres binjai, walaupun secara angka tidak tertera namun kasus serupa terus ada di setiap tahunnya, dan yang membedakan hanya saja sebagian besar pihak antara pelaku dan korban biasanya melakukan mediasi dan akhirnya menyelesaikan permasalahan di luar jalur hukum yaitu berdamai dan memilih menyelesaikan perkara secara pribadi, namun tidak semuanya memilih jalur tersebut jelas kita ketahui bersama dari data yang di peroleh bahwasannya di tahun 2024 ini kasus pencurian dengan kekerasan ini

melonjak kembali dan terjadi di wilayah binjai kota dan dalam kasus belakangan ini sudah tercatat 4 kejahatan dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan.

Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*.⁷

Tindak pidana anak (*Juvenil Delinquency*) merupakan salah satu masalah urgen pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana di Indonesia. Selayaknya Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat 2.

Anak merupakan suatu elemen penting negara, maka terhadap Tindak Pidana anak Konstitusi Indonesia membentuk Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

- a) Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

⁷ Kusumaningrum S, "*Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*", (Jakarta, UI Press, 2014), hal.23

- b) Bahwa untuk menjaga harkat dan martabat, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c) Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Conventional on the Rightsof the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus hukum terhadap anak yang berhadapan hukum;
- d) Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komperenshif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru;
- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang sistem peradilan anak.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak

⁸ Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi, “Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 1, (Agustus, 2019), hal.145

dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian bila anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawin maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan dari luar. Faktor internal terdiri dari:

1. Faktor kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua;
2. Faktor ekonomi, dan
3. Faktor Pendidikan.

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Faktor Kurangnya Perhatian dan kasih sayang orang tua merupakan hal terpenting dalam tumbuh kembang anak. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat memicu anak terhadap hal yang negatif. Faktor Ekonomi merupakan masalah penyebab timbulnya pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan.

Orang yang melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan kebanyakan karena terjerat kebutuhan ekonomi. Faktor ekonomi yang kurang stabil akan membawa pengaruh terhadap tingkah laku seseorang. Faktor Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap pergaulan hidup seseorang. Rendahnya pendidikan seseorang dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak, demikian pula bertingkah laku di masyarakat. Semakin rendah pendidikan seseorang, maka semakin besar kecenderungan untuk melakukan pencurian, khususnya pencurian dengan kekerasan.¹⁰

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari pengaruh luar yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Faktor eksternal dapat disebabkan lingkungan yang buruk. Seseorang yang lahir dan dibesarkan pada lingkungan yang buruk, kemungkinan besar akan mempunyai perilaku yang tidak sesuai dengan suasana di sekelilingnya. Lingkungan yang tidak baik, akan berpengaruh terhadap pola pikir para penghuninya, yang membuat seseorang melakukan tindakan kejahatan.

Faktor minuman beralkohol atau yang biasa disebut dengan minuman keras atau miras dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana, termasuk juga

¹⁰ Topo Santoso, Op.Cit, hlm.98

tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Minuman beralkohol dapat memberikan efek seseorang tidak dapat berpikir jernih dan cenderung membawa seseorang nekat untuk melakukan tindak pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin berkembang dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/ sederhana menjadi modus operandi yang modern. Perkembangan modus operandi tersebut juga dialami oleh kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Dari cara yang tradisional/ sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau cara-cara lain yang lebih rapi bahkan saat ini pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak juga dapat dilakukan dengan berpura-pura menawarkan pertolongan. Perkembangan modus-modus tersebut tentu membuat pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya.

Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak kedepannya.

Mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak kedepannya, dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modusnya baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian dengan kekerasan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka, sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya sebagai korban.¹¹

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan masyarakat, Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

¹¹ Henny Saida Flora, Sahata Manalu, dkk, “Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia”, *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Januari , 2023) hal.46

Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai.

Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.¹² Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional.¹³

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang

¹² Untung S. Rajab, “Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945~)”, (Bandung, CV Utomo, 2011), hal.1

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengambil judul **“Upaya Kepolisian Sektor Binjai Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penanggulangan secara penal yang dilakukan kepolisian sektor binjai dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan?
2. Bagaimana kebijakan non penal kepolisian sektor binjai dalam pencegahan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan secara penal yang dilakukan kepolisian sektor binjai dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan.

¹⁴M.Nasir Djamil, *“Anak Bukan Untuk Dihukum”*, (Jakarta,Sinar Grafika,2015) hal.1

2. Untuk mengetahui Bagaimana kebijakan non penal kepolisian sektor binjai dalam pencegahan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para pembaca dan para pelaku tindak pidana, Serta berguna sebagai bahan kajian untuk para Mahasiswa dalam menyusun Skripsi kedepannya terutama dalam bidang upaya penanggulangan tindakan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan.
2. Bagi Masyarakat Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
3. Bagi Mahasiswa Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

1.5 Keaslian Penelitian

- 1) Dirgahayu Abrianti yang bertopik “Tinjauan kriminologis tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak” (studi kasus di kepolisian resort lumajang) Dari Universitas Islam Malan, tahun 2020. Dimana pembahasan yang diambil penulis yaitu merupakan penyebab anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang serta bagaimana modus operandi anak yang melakukan pencurian dengan kekerasan di wilayah Lumajang.
- 2) Baharuddin Badaru yang bertopik “Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang Dilakukan oleh Anak”. Dari Universitas Muslim Indonesia, tahun, 2023. Dimana pembahasan yang diambil penulis yaitu pembahasan juga dikaji mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Wonogiri baik secara penal maupun non penal dengan tujuan untuk mengurangi dan mencegah meningkatnya intensitas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa maka tugas kepolisian Bersama (Wicaksono, 2023).
- 3) Kaimuddin yang bertopik “analisis fungsi kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dengan kekerasan”. Dari Universitas Bosowa, tahun 2022. Dimana pembahasan yang diambil penulis yaitu tentang Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah

Hukum Polsek Biringkanaya Makassar, Upaya Penanggulangan Kejahatan Curas di Wilayah Hukum Polsek Biringkanaya Makassar, serta Hambatan yang dialami anggota Kepolisian Polsek Biringkanaya Makassar dalam menanggulangi kejahatan Curas.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul “Upaya Kepolisian Sektor Binjai Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Pelaku Kejahatan” Memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, yang dimana penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya kepolisian sektor binjai dalam upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya penanggulangan secara penal yang dilakukan kepolisian sektor binjai dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan?
2. Bagaimana kebijakan non penal kepolisian sektor binjai dalam pencegahan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengetian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan adanya tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan dengan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan oleh Indonesia, bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan dengan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Istilah *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang membuat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁵ Para pakar asing hukum pidana kemudian telah mendefinisikan *strafbaarfeit* menurut pandangannya masing-masing.

Adapaun beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu sebagai berikut; Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹⁵ Amir Ilyas, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012), hal.19

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak Pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha negara pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.¹⁶

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:¹⁷

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplagen*) Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, "*Hukum Pidana*", (Kencana, Jakarta, 2014), hal.35

¹⁷ Lukman Hakim, "*Asas- asas Hukum Pidana*", (Deepublish,Sleman,2020), hal.32

- d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:¹⁸

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 3. Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 1. Memenuhi rumusan undang-undang;
 2. Sifat melawan hukum;
 3. Kualitas si pelaku;

¹⁸ Lukman Hakim , “*Asas- asas Hukum Pidana*”, (Deepublish,Sleman,2020), hal.32

4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kejahatan

2.2.1 Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti- hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “Dimana ada manusia pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal associety*”.¹⁹

Kejahatan atau kegiatan kriminal adalah bentuk perilaku yang umum di berbagai masyarakat, dan sering dianggap tidak pantas atau aneh, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang bebas dari kejahatan. Ketika seseorang mencuri sesuatu dari orang lain, terkadang hal itu dapat menyebabkan kekerasan. Ini dikenal sebagai kejahatan yang disebut pencurian dengan kekerasan, atau "Curas". Ini tidak dikenal dalam KUHP, yang merupakan seperangkat undang-undang yang mengatur perilaku kriminal.²⁰Kejahatan yang makin marak terjadi akhir-akhir ini sangatlah bervariasi macam jenis dan caranya. Salah satu kejahatan yang sudah lama marak terjadi adalah kejahatan pencurian, baik pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan dan ada juga pencurian disertai kekerasan.

¹⁹ Yesmil Anwar, *Kriminologi*, (Bandung, Rafika Aditama, 2010) hal.200

²⁰ Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, & Tri Imam Munandar, Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19, *PAMPAS: Journal OfCriminal*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2021), hal.86

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pencurian

2.3.1 Pengertian Pencurian

Pencurian menurut bahasa hukum telah dirumuskan pada pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00”

Akan tetapi, jika seseorang mencuri untuk diberikan kepada orang lain, maka tetap merupakan delik pencurian. Delik pencurian menurut Cleiren Et Al ialah: “delik komisi (*commissiedelict*), delik dengan cara berbuat, bagaimana cara mengambil barang tersebut tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pencurian pada malam hari dan pada pekarangan yang tertutup.²¹

Pencurian juga termasuk dalam delik biasa, sedangkan pencurian didalam keluarga termasuk ke dalam delik aduan. Delik biasa ialah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan suatu pengaduan. Dan delik aduan merupakan tindak pidana Yang hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan.²² Pencurian sebagai kejahatan konvensional sudah ada sejak lama dan semakin berkembang. Pencurian justru telah menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini masih menjadi tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat.

²¹ Andi Hamzah, “*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) hal.93

²² P.A.F. Lamintang, “*Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014) hal.217

Pencurian hingga saat ini masih menjadi tindakan yang begitu meresahkan bagi masyarakat. Pencurian berkembang berdampingan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan kebutuhan ekonomi masyarakat dan terkait dengan berbagai permasalahan sosial yang terjadi. Semakin berkembangnya teknologi, maka ada kemungkinan semakin berkembang juga modus-modus tindak pidana pencurian tersebut.²³

Kejahatan pencurian memiliki beberapa penyebab terjadinya, salah satunya adalah faktor ekonomi. Namun, pakar kriminologi yang menyatakan bahwa kejahatan tak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kurang baiknya perekonomian seseorang akan mendorong terjadinya kejahatan, karena untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, meskipun dengan melakukan kejahatan bagi orang yang berada pada kategori miskin.

Sementara beberapapakar kriminologi juga menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab kejahatan juga bisadilihat dari ciri-ciri aspek fisik (biologi kriminal). Tokoh yang paling terkenal yakni *Cesare Lombroso* (1835-1909) seorang dokter kehakiman menyatakan bahwa :

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang.

²³ Imron Rosyadi, "*Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*", (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2020) hal.5

3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.²⁴

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP berbunyi bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a) Perbuatan mengambil
 - b) Objeknya suatu benda

²⁴Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*”, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2016) hal.86

c) Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

a) Adanya maksud

b) Yang ditujukan untuk memiliki

c) Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas²⁵

Berikut ini akan dijelaskan mengenai unsur-unsur pencurian berdasarkan Pasal 362

KUHP yaitu:

1. Mengambil Barang Mengambil barang dapat diartikan dengan mengalihkan barang dari tempat asal barang menuju tempat lain dengan tujuan atau maksud tertentu.
2. Yang Diambil Harus Suatu Barang Yang Diambil Harus Suatu Barang dapat diartikan dengan sesuatu barang yang diambil haruslah dalam bentuk barang tertentu. Barang tersebut dapat dinikmati dan dapat dimanfaatkan oleh yang mengambil berapapun nilai harga barang tersebut.
3. Barang Itu Harus Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Objek tersebut harus barang yang dimiliki orang lain atau sebagian barang yang dimiliki oleh orang lain.

²⁵ Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Harta Benda", (Malang, MCN, Publishing 2022) hal.10

4. Pengambilan Itu Harus Dilakukan Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum Perbuatan tersebut harus berdasarkan dengan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum.²⁶

2.3.3 Jenis-Jenis Pencurian

Di dalam KUHP pada Buku II, tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP, diantaranya:

1. Pencurian Biasa

Pencurian biasa disebut juga dengan pencurian pokok. Pencurian biasa diatur di dalam Pasal 362 KUHP. Untuk mengetahui suatu pencurian tergolong kategori pencurian biasa, maka harus terpenuhi dahulu unsur-unsur pada Pasal 362 tersebut.

2. Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian ini termasuk dalam pencurian yang berkualifikasi, artinya adalah pencurian biasa yang di dalam bentuknya pokok Yang memenuhi unsur Pencurian pada Pasal 362 KUHP, ditambah juga dengan unsur -unsur lain dan disertai dengan cara dan keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan sehingga ancaman sanksi atau pidananya menjadi berat.

Berikut jenis Pencurian Dengan Pemberatan yang tercantum pada Pasal 363 KUHP:

²⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dilihat dalam pasal 362

- a) Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, huru-hara, kecelakaan kereta api, bahaya perang atau pemberontakan.
- b) Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- c) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekut.
- d) Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memakai anak kunci palsu, memanjat, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah pencurian yang unsur-unsurnya berbentuk pokok, dengan adanya unsur lain yang meringankan dan ancaman pidananya diringankan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP.

4. Pencurian Dengan Kekerasan

Jenis pencurian tersebut diatur pada Pasal 365 KUHP. Pasal 365 KUHP hanya mengatur tentang tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap korban atau orang lain.

5. Pencurian Dalam Keluarga Pencurian ini diatur dalam pasal 367 KUHP yang berupa pencurian antar keluarga. Artinya, korban dan pelaku masih satu anggota Keluarga.²⁷

2.4 Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Kekerasan

2.4.1 Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadakan ke pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.²⁸

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan realitannya adalah pencurian yang dilakukan dengan kekerasan sedangkan perampokan berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun

²⁷ Lihat Dalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 362-367

²⁸Andhira, N. A. P., Ikhsan, R. D., & Novianti, “*Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online*”, (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg, 2021

perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁹

2.4.2 Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam KUHP

Peraturan hukum positif utama yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana KUHP sendiri merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, yaitu golongan timur asing, bumiputera, dan eropa. Dapat dikatakan ada suatu bentuk kesamaan atau keseragaman dalam peraturan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Sejak adanya UU No 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya UU No 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluru Indonesia, hukum pidana materiil Indonesia menjadi seragam untuk seluruh tanah air. Menurut pasal VI UU No 1 tahun 1946, nama resmi dari KUHP awalnya adalah "*Wetboek Van Strafrecht Voor*

²⁹ AdamI Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Edisi Revisi*", (Jakarta ,PT.Raja Grafika Persada, 2016) hal.91

Nederlandssch Indie “ yang diubah menjadi “*Wetboek Van Strafrecht*” atau dapat pula disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁰

2.5 Tinjauan Umum Tentang Pengertian Anak dan Sistem Peradilan Anak

2.5.1 Pengertian Anak

Anak merupakan tumpuan dari harapan orang tua serta harapan dari bangsa dan negara akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan anak Indonesia sehat secara mental juga fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang.

Pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak Hal tersebut tertuang dalam UU Perlindungan Anak Pada Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi bahwa: “Anak berhak perlindungan pada lingkungan hidup dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan juga perkembangannya dengan wajar”. Salah satu faktor lingkungan hidup dapat menghambat pada pertumbuhan dan perkembangan anak adalah “konflik dengan hukum”, yaitu seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Menurut Basyir bahwa “Anak merupakan asset bangsa. Anak juga masa depan bangsa juga negara dimasa mendatang berada ditangan anak sekarang”. Semakin baik keperibadian dari anak sekarang maka akan semakin baik pula kehidupan di masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila keperibadian anak

³⁰ http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tindak%20pidana%20pidana%20pencurian%20dengan%20pemberatan&nomorurut_artikel=463 Diakses Tanggal 20 November 2023 Pukul 20:15 WIB

buruk maka bobrok pula kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang. Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak juga kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut.³¹

Anak adalah manusia merupakan pembawa hak, yang segala sesuatu mempunyai hak juga kewajiban disebut juga subjek hukum. Pengertian anak sudah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Anak merupakan seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dimana termasuk juga anak masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan sudah mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak. Kriteria anak sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum dari anak sebagai subjek dari hukum. Hukum Indonesia sudah terdapat pluralisme tentang batasan usia, dimana hal ini menyebabkan tiap-tiap peraturan dari perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi seluruh warga di negaranya dan sudah wajar negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan mungkin mengalami penderitaan yang baik secara ekonomi, juga fisik maupun psikis. Dimana negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya warga negaranya.

³¹ Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta, UI Press, 2019), hal.21

Dengan demikian saat anggota dari masyarakatnya mengalami suatu kejadian/peristiwa yang juga mengakibatkan kesejahteraan menjadi terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sewajarnya apabila negaranya juga bertanggung jawab dalam memulihkan kesejahteraan dari warga negaranya, yang mengingat negara juga gagal dalam memberikan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Perlindungan hukum dalam proses penyidikan pada anak terhadap tindak pidana dilakukannya merupakan sebagai bentuk perhatian juga perlakuan khusus dalam melindungi kepentingan anak, yaitu perhatian dan perlakuan khusus ini berupa perlindungan dari hukum agar anak tersebut tidak menjadi korban penerapan hukum salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, maupun fisik dan sosialnya.

Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemsarakatan antara lain:

a. Penempatan Pada Lembaga Pemsarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu: Lembaga Pemsarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwa “pemsarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan berdasarkan

sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas.

Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidananya. Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.³²

2.5.2 Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana berurusan dengan orang-orang dari segala usia, Anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak dapat dituntut, dituduh melakukan kejahatan, sementara orang dewasa dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka sejak mereka berusia 18 tahun. Ini berarti bahwa sistem peradilan pidana memperlakukan anak-anak dan

³² Samuel Panjaitan , Gomgom T.P. Siregar, Syawal Amry Siregar, “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Studi Pada Bapas Kelas I Medan), *JURNAL RETENTUM* Vol. 2 No. 1,(Februari,2021), hal.79-89

orang dewasa secara berbeda dalam beberapa kasus.³³ Sistem Peradilan Anak merupakan suatu proses yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ini dimulai dengan menyelidiki kasus dan kemudian beralih ke tahap pendampingan dan pasca menjaalani pidana.

Ada berbagai jenis kasus yang ditangani oleh Sistem Peradilan Anak, baik sebagai korban maupun pelaku. Sistem peradilan anak dirancang untuk membantu anak-anak yang telah melakukan kesalahan, dengan menjatuhkan hukuman (seperti penjara) pada mereka.³⁴ Tujuannya adalah membantu anak-anak ini, dengan memastikan mereka menerima hukuman yang pantas mereka terima, dan pada saat yang sama, mendukung kesejahteraan mereka. Untuk membantu anak-anak, kami berusaha menghindari penggunaan hukuman yang hanya dimaksudkan untuk menghukum orang. Sebaliknya, kami menggunakan tindakan yang dirancang untuk membantu anak-anak, seperti terluka atau bermasalah dengan hukum.


Jadi terkadang orang lain harus turun tangan dan melindungi mereka. Hal ini terutama benar dalam hal peradilan anak, yang masih dipelajari oleh anak-anak. Perlindungan anak dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, Anak-anak memiliki hak untuk hidup tanpa rasa takut akan kekerasan atau diskriminasi. Hal Ini termasuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam

³³ Friwina Magnesia Surbakti and Rizkan Zuliandi, "Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 2, No. 1, (Agustus,2019), hal.145-146

³⁴ Nikmah Rosidah, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Bandar Lampung, Aura Publishing 2019), hal.2

semua aspek kehidupan mereka untuk membantu mereka tumbuh dengan karakter yang sebaik mungkin dan mencapai kesejahteraan.³⁵

Salah satu cara untuk membantu melindungi anak-anak yang dituduh melakukan kejahatan adalah dengan menggunakan jenis sistem peradilan yang berbeda yang disebut "keadilan restoratif". Pendekatan ini membantu memulihkan hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam konflik.³⁶ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak perlu mengedepankan "Pendekatan keadilan restoratif" adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat melibatkan orang yang terluka, orang yang menyebabkan luka, dan orang lain yang terkait dengan kejahatan tersebut.³⁷



³⁵Koesparmono Irsan, "*Perlindungan Anak dan Wanita (PERAWAN)*", (Perpustakaan STIK, Jakarta, 2010), hal.5

³⁶Susanti Afifah Denadin, dkk. "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)". https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=INKFG0AAAAJ&citation_for_view=INKFG0AAAAJ:4TopqqG69KYC, diakses pada 30 November 2023 Pukul 16:21 wib, hal. 30

³⁷Nursariani Simatupang and Faisal, "*Hukum Perlindungan Anak*", (Medan, CV. Pustaka Prima, 2018) hal.174

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pada awal bulan Mei, sampai akhir Mei 2024. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

1.1 Tabel Jadwal Waktu Penelitian:

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2023-2024											
		Oktober- Desember			Januari- Februari			Maret-Mei			Juni- September		
1	Pengajuan Judul	■	■	■									
2	Penulisan Proposal			■	■	■	■						
3	Seminar Proposal						■	■	■	■			
4	Penulisan Dan bimbingan Skripsi						■	■	■	■			
5	Seminar Hasil									■	■	■	■
6	Sidang												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan hasil data terkait dengan penelitian, adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di di Polsek Binjai Barat, Paya Roba, Kec. Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kode Pos 20746.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris. Penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normative dan penelitian hukum sosial. Penelitian normative empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dalam mengkaji dan mengevaluasi efektivitas sebuah norma dalam proses berlakunya dan bekerjanya norma tersebut di masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mensinkronisasikan antara "hukum yang berlaku" dengan "realita empiris di masyarakat".³⁸ Oleh karena itu peneliti ingin menggambarkan fakta-fakta mengenai tentang bagaimana kebijakan non penal dalam pencegahan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian sektorat binjai dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan.

3.2.2 Jenis Data

Istilah data pada umumnya tidak hanya dijumpai pada kegiatan penelitian saja, namun pada kegiatan lain dari berbagai bidang. Data kemudian menjadi

³⁸ Budi Juliardi, dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: CV Gita Lentera, 2023), hal. 96-97

informasi awal yang dikumpulkan dari beberapa fakta di lapangan dan media lain. Kumpulan data ini kemudian bisa digunakan untuk menarik informasi utama ataupun menarik kesimpulan dari suatu masalah dilapangan sesuai dengan faktanya. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data Primer karena bersumber langsung dari hasil wawancara kepada pihak internal Kepolisian sektorat binjai barat, kota binjai, Data primer terdiri dari 2 bahan hukum yaitu bahan hukum Primer dan bahan hukum sukunder.

- a. Bahan hukum primer, adalah dalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Untuk itu penulis langsung terjun kelapangan guna memperoleh fakta-fakta yang akurat dengan mewawancarai pihak internal kepolisian sektorat binjai barat.
- b. Bahan hukum Sekunder, adalah data pelengkap dari data primer yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan objek penelitian. Bersumber dari literature, artikel, karya ilmiah, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya.
- c. Bahan hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penggambaran terhadap bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagia bahan hukum tersier adalah ensiklopedia, kamus dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Library Research* (**Penelitian Kepustakaan**)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dipecahkan.

2. *Field Research* (**Penelitian Lapangan**)

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak di publikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti langsung ke pihak Kepolisian sektorat binjai barat, Kota binjai, Metode wawancara ini digunakan untuk mengetahui dengan hubungan dengan sumber data, melalui tanya jawab guna mendapatkan informasi yang diperlukan.

3.2.4 Analisis Data

Untuk melakukan analisa data serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya data primer dan skunder yang dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada pihak kepolisian sektorat binjai barat, Kota binjai.

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini mengenai Upaya Kepolisian Sektor Binjai Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Pelaku Kejahatan (Studi Kasus Di Polsek Binjai Barat), berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penal (hukum pidana) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya perlindungan masyarakat. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Binjai Barat dilakukan atas dasar KUHAP dan Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) oleh anak sebagai pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anggota Polsek Binjai Barat secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian

perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.

2. Pencurian dengan kekerasan seperti begal ataupun kejahatan jalanan lainnya yang didahului dengan kekerasan yang belakangan ini marak terjadi di Kota Binjai khususnya di Wilayah Binjai Barat, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi juga anak-anak remaja.

Salah satu upaya penanggungan secara non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Binjai Barat Yaitu dengan cara :

- a) Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke sekolah-sekolah seputar lingkup wilayah hukum polsek binjai barat, dan tidak jarang bapak Ajun Komisaris Polisi Antonius Pasta Sitepu S.H selaku Kapolsek Binjai Barat langsung turun ke lapangan untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah tersebut.
- b) Melaksanakan kerja sama terhadap lembaga keamanan masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat/Agama, dan Organisasi lainnya untuk mencegah pengulangan tindak pidana kasus serupa terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan.
- c) Melaksanakan Patroli di seluruh titik-titik rawan dan daerah yang sering menjadi tempat berlangsungnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
- d) Meningkatkan sarana dan prasana serta jumlah anggota yang berpatroli dan berjaga sehingga dapat memantau lebih sigap

5.2 SARAN

1. Alangkah baiknya jika penyelesaian secara penal yang dilakukan pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus seperti pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan itu dapat dilakukan dengan cekatan yaitu dilakukan sesuai dengan penyelesaian secara penal tetapi dengan cepat tanpa berlama-lama ataupun mengulur waktu.
2. Teruntuk penyelesaian secara non-penal yang dilakukan kepolisian sektor binjai barat dalam upaya untuk menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan sudah cukup bagus dan cukup baik dalam pelaksanaan namun dari keterangannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi dan untuk kendala tersebut diharap agar terus di upgrade dan terus diperbaiki agar dapat menjalankan upaya penanggulangan sesuai dengan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AdamI Chazawi. (2016). “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Edisi Revisi”, Jakarta
PT.Raja Grafika Persada.
- Amir Ilyas. (2021). “Asas-asas Hukum Pidana”, Yogyakarta,Rangkang Education.
- Andi Hamzah. (2015). “Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP”,
Jakarta, Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. (2022). “Kejahatan Terhadap Harta Benda”, Malang, MCN,
Publishing.
- Ahmad Azhar Basyir. (2019). “Hukum Perkawinan Islam”, Yogyakarta, UI Press.
- Barda Nawawi Arief. (2018). “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, Jakarta, Prenada Media Group.
- Barda Nawawi Arief. (2013). “Kapita Selekta Hukum Pidana”, Bandung, Citra
Aditya Bakti.
- Budi Juliardi, dkk. (2023). “*Metode Penelitian Hukum*”, Padang, CV Gita Lentera.
- Elfrianto, Gusman Lesmana. (2022), “Metode Penelitian Pendidikan”, Medan,
UMSUPRESS.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014), “Hukum Pidana”, Kencana, Jakarta.
- Imron Rosyadi. (2020), “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian
(Sebuah Pendekatan Viktimologi)”, Pamekasan, Duta Media Publishing.
- Kusumaningrum S. (2014), “Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana”,
Jakarta,UI Press.

- Koesparmono Irsan. (2010), “Perlindungan Anak dan Wanita (PERAWAN)”, Perpustakaan STIK, Jakarta.
- Lukman Hakim. (2020), “Asas- asas Hukum Pidana”, Deepublish,Sleman.
- Lombroso dalam buku Ende Hasbi Nassarudin. (2016), “Kriminologi”, Bandung, CV Pustaka Setia.
- M.Nasir Djamil. (2015), “Anak Bukan Untuk Dihukum”, Jakarta,Sinar Grafika.
- Nikmah Rosidah. (2019), “Sistem Peradilan Pidana Anak”, Bandar Lampung, Aura Publishing.
- Nursariani Simatupang and Faisal. (2018), “Hukum Perlindungan Anak”, Medan, CV.Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. (2014), “Dasar – Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Rai Setiabudi. (2016), “Hukum Pidana Dan Kriminologi”, Bogor,Guepedia.com.
- Untung S. Rajab. (2011), “Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945~)”, Bandung, CV Utomo.
- Yesmil Anwar. (2010), “Kriminologi”, Bandung,Rafika Aditama.

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Jurnal Dan Karya Ilmiah

Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Dkk. (2021). “Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19, PAMPAS: Journal Off Criminal, Vol. 2, No. 3.

Andhira, N. A. P., Ikhsan, R. D, Dkk. (2021). “Analisis Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengemudi Taksi Online”, (Studi Putusan Nomor 241/Pid. B/2020/Pn. Plg.

A Samuel Panjaitan , Gomgom T.P. Siregar, Dkk. (2021). “Peran Bapas Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” (Studi Pada Bapas Kelas I Medan), JURNAL RETENTUM , Vol. 2, No. 1.

Beby Suryani. (2018), “Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak” , Doktrina : Journal of law, Vol. 1 No. 2

Friwina Magnesia Surbakti & Rizkan Zulyadi. (2019), “Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol. 2, No. 1.

Hariato, Muhammad Natsir, Dkk. (2022). “Kajian Hukum Pencurian Dengan Kekerasan”, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.9, No.2.

Henny Saida Flora, Sahata Manalu, Dkk. (2023). “Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak dari Perspektif Kriminologi di Kepolisian Sektor Medan Helvetia”, Jurnal Profile Hukum, Vol. 1, No. 1.

Rinanda Basitha, AA Ngurah Wirasila, Dkk. (2017). “Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 06, No. 05.

Renita Dewi Nugraeni, Mukhtar Zuhdy. (2021), “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2, No. 1.

Sarah Dewi Kara, I Wayan Suardana, Dkk. (2019), “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali”, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 08, No. 05.

C. Internet

http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tindak%20pidana%20pidana%20pencurian%20dengan%20pemberatan&nomorurut_artikel=463, (Diakses Tertanggal 20 November 2023 Pukul 20:15 WIB)

Susanti Afifah Denadin, dkk. “Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=INKFG0AAAAJ&citation_for_view=INKFG0AAAAJ:4T0pqqG69KYC, diakses pada 30 November 2023 Pukul 16:21 wib

E. Wawancara

Antonius pasta sitepu, Alkosim Sirait. 2024. “Upaya Kepolisian Sektor Binjai Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”. *Hasil Wawancara*: 17 Mei 2024, Kepolisian Sektor Binjai Barat

LAMPIRAN



Gambar 1.0 : Pengambilan data dan wawancara dengan Bapak Ajun Komirasis Polisi Antonius Pasta Sitepu S.H Selaku Kapolsek Binja Barat dan Bapak Aiptu Alkosim Sirait Selaku Penyidik Pembantu Polsek Binjai Barat




Gambar 2.0




Gambar 3.0



Gambar 4.0 bersama Bapak Kapolsek Antonius Pasta Sitepu S.H beserta jajarannya sekalian.



Gambar 5.0 Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Gambar 6.0 Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset Di Polsek Binjai Barat

Daftar Pertanyaan Riset Di Polsek Binjai Barat

1. Bagaimana upaya penanggulangan secara penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor binjai barat dalam penanganan terkait kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan?

Jawab : Upaya penal (hukum pidana) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi, maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya perlindungan masyarakat. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan Kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan di Wilayah Hukum Polsek Binjai Barat dilakukan atas dasar KUHAP dan Undang-Undang terkait dengan perlindungan anak, yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga dapat diketahui pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) oleh anak sebagai pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anggota Polsek Binjai Barat. secara preventif dan represif, yaitu dengan melakukan olah tempat kejadian perkara atau penyelidikan, pemanggilan para saksi-saksi, penangkapan, penahanan.

2. Mengapa kejadian serupa di setiap tahunnya masih ada dan tetap terjadi di wilayah kota binjai, khususnya di wilayah hukum polsek binjai barat?

Jawab : kejadian serupa masih sering terjadi di setiap tahunnya dikarenakan kurangnya pemahaman yang diketahui oleh pelaku terutama bagi anak yang dalam

konteks ini adalah sebagai pelaku, walaupun sudah dilakukannya penyuluhan, sosialisasi, bahkan patroli gabungan, namun terkadang faktor ketidakpahaman berbahaya dari anak serta faktor lingkungan, orang tua ataupun pergaulan yang tidak terkontrol menyebabkan kasus serupa kembali terjadi pengulangan oleh anak sebagai pelaku kejahatan.

3. Apa faktor-faktor penyebab anak tersebut bisa kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut?

Jawab : Adapun beberapa faktor yang menyebabkan anak tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu;

1. Faktor Kenakalan Remaja
 2. Faktor Ekonomi Faktor Lingkungan Sosial
 3. Faktor Keluarga (*Broken Home*)
 4. Faktor Lokasi (Tempat kejadian Perkara)
 5. Faktor Perilaku Individu
 6. Faktor Penadah
4. Bagaimana kebijakan non-penal yang dilakukan oleh kepolisian sektor binjai barat dalam pencegahan pengulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak tersebut agar tidak terus terjadi pengulangan kasus serupa di setiap tahunnya?

Jawab : Salah satu upaya penanggulangan secara non-penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Binjai Barat yaitu dengan cara :

1. Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke sekolah-sekolah seputar lingkup wilayah hukum polsek binjai barat, dan tidak jarang bapak Ajun Komisaris Polisi Antonius Pasta Sitepu S.H selaku Kapolsek Binjai Barat langsung turun ke lapangan untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah tersebut.
2. Melaksanakan kerja sama terhadap lembaga keamanan masyarakat, Tokoh-tokoh masyarakat/Agama, dan Organisasi lainnya untuk mencegah pengulangan tindak pidana kasus serupa terutama dalam kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan.
3. Melaksanakan Patroli di seluruh titik-titik rawan dan daerah yang sering menjadi tempat berlangsungnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut.
4. Meningkatkan sarana dan prasana serta jumlah anggota yang berpatroli dan berjaga sehingga dapat memantau lebih sigap.
5. Apakah ada serangkaian upaya khusus yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor binjai barat dalam suatu kegiatan atau aksi untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam konteks penanggulangan secara non-penal?

Jawab : Iya ada, kepolisian sektor binjai barat telah melakukan beberapa upaya secara khusus agar pengulangan tindak pidana serupa tidak terulang kembali salah satu serangkaian yang dilakukan yaitu melakukan aksi razia gabungan serta bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan ataupun keagamaan.

6. Apakah pihak kepolisian menemukan hambatan dalam melaksanakan penanggulangan secara non-penal yang dilakukan untuk mencegah kasus serupa agar tidak terjadi?

Jawab : Dalam upaya penanggulangan kasus pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan Kepolisian Sektor Binjai Barat menemukan beberapa hambatan dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi, tentunya tidak mudah menanggulangi kejahatan di masyarakat dalam kasus seperti ini selain banyak faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi, terdapat pula berbagai kendala dalam menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan. Kendala yang ada biasanya dialami yaitu pada saat pemeriksaan, dimana pada saat diadakan pemeriksaan terhadap korban, informasi yang dapat diperoleh dari korban sangat minim. Hal ini biasanya dikarenakan para pelaku melakukan kejahatan di tempat-tempat ataupun lokasi yang sepi, kurang lampu penerangan, dan keadaan psikologis korban yang biasanya terguncang karena takut yang berlebihan.

7. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor binjai barat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang di dapat dalam mengatasi agar tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai pelaku kejahatan itu tidak terulang kembali?

Jawab : Kepolisian Sektor Binjai Barat melakukan upaya-upaya tindakan Kepolisian untuk meminimalkan angka-angka kejahatan karena wilayah hukum Polsek Binjai Barat sangat rawan angka kejahatan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan di Polsek Binjai Barat yaitu melalui operasional seperti:

1. Unit Intelkam Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Intelijen dan Keamanan (*Sat Intelkam*) Polsek Binjai Barat seperti :
 - a. Melaksanakan penggalangan dan kerjasama terhadap Lembaga Keamanan Masyarakat, Tokoh-tokoh Masyarakat/Agama, dan Organisasi lainnya.
 - b. Melaksanakan penyelidikan dalam rangka deteksi dini terhadap kecenderungan perkembangan sosial masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara membentuk personil Pemantau Wilayah.
 - c. Meningkatkan kemampuan analisis dalam kegiatan produksi dan dokumentasi dari setiap personil Intelijen sehingga mampu menghasilkan produk Intel yang lebih berkualitas dan mampu mengantisipasi situasi yang terus berkembang.
 - d. Melaksanakan penyelidikan terhadap sasaran atau Target Operasi (TO) dalam rangka mendukung operasi Kepolisian.
2. Unit Reskrim Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Kesatuan Reskrim Polsek Binjai Barat seperti:
 - a. Mengendalikan jumlah kejahatan dan berusaha meningkatkan angka penyelesaian perkara yang termasuk kasus-kasus lama dan belum terungkap.
 - b. Mencermati kasus-kasus yang menonjol sesuai *Crime Index*.
 - c. Menggunakan alat/alsus Kepolisian (identifikasi) untuk mengungkap pelaku kejahatan atau tindak pidana apapun jenisnya.
 - d. Seluruh anggota Reskrim bertekad sebagai *Crime Hunter*.
3. Unit Binmas Upaya yang telah dilaksanakan oleh Bagian Unit Binmas Polsek Binjai Barat diantaranya yaitu melakukan Penyuluhan, Bimbingan, Tatap

Muka dengan masyarakat dan elemen lainnya, ceramah di rumah-rumah ibadah, dan lain-lain.

Salah satu bagian atau kesatuan yang melaksanakan tugas dan fungsi Kepolisian dalam bentuk kebijakan non penal adalah melalui peningkatan Bina Mitra ini termasuk di dalamnya Perpolisian Masyarakat (Polmas). Melalui langkah ini dilakukan tindakan-tindakan Preemptif terhadap faktor kondusif pelanggaran atau kejahatan.

Polsek Binjai Barat juga berupaya melakukan kegiatan atau operasi baik secara rutin, bersifat insidental, maupun gabungan guna menciptakan situasi yang kondusif dengan sasaran Perjudian, Narkotika, Perampokan, Begal atau Pencurian dengan Kekerasan, dan Penyakit Masyarakat lainnya. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pimpinan di Polsek Binjai Barat diantaranya: Pembangunan Personil Polsek Binjai Barat melakukan inventarisasi personil(baik potensial/non potensial) dalam rangka menyusun/membentuk penambahan satuan.

4. Bidang Operasional Kepolisian Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional Polsek Binjai Barat, diantaranya:
 - a. Meningkatkan kegiatan Preemptif dan Preventif yang dimulai pada tingkat Polsek sebagai tumpuan awal ujung tombak pembinaan masyarakat dalam membangun partisan Kepolisian sebagai sumber informasi Kepolisian.
 - b. Meningkatkan deteksi dini dalam rangka mendapatkan informasi yang berkembang di dalam masyarakat serta mencari akar permasalahannya dalam upaya menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif.

- a. Meningkatkan kegiatan reprefresif dalam rangka penegakan Supremasi Hukum serta mengantisipasi segala bentuk kejahatan khususnya terhadap kasus-kasus menonjol yang meresahkan masyarakat.
 - b. Meningkatkan profesionalisme anggota melalui pelatihan dengan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan diri sesuai dengan peranan fungsi masing-masing dalam menghadapi perkembangan situasi Kamtibmas yang semakin kompleks.
5. Perawatan Personil Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka pembinaan personil Polsek Binjai Barat diantaranya melakukan perawatan personil dalam hal:
- a. Pendayagunaan personel Polsek dengan menempatkan Pama dan Bintara pada kesatuan operasional sedangkan untuk tugas-tugas di Staf Pembinaan diupayakan diisi oleh PNS/ASN Polri.
 - b. Pendelegasian wewenang mutasi jabatan tertentu secara berjenjang.
 - c. Mengurangi kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok yang sifatnya seremonial serta tidak terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan hak-hak personil tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
 - d. Memberikan Reward bagi anggota yang berprestasi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya sesuai kriteria yang telah ditentukan dan sebaliknya memberikan hukuman yang pasti kepada anggota yang merusak citra Polri, dilaksanakan melalui investigasi dan penilaian yang proporsional, Upaya-upaya pembinaan terhadap personil, pemenuhan sarana dan prasarana,

peningkatan anggaran, kesejahteraan personil Polsek Binjai Barat pada prinsipnya sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas.

